



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu ditetapkan Keputusan tentang perubahan struktur Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Ketua dan Anggota

Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antar Waktu Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dalam Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:

(1). Ketua PPS bertugas, berwenang dan berkewajiban, meliputi:

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengawasi dan mengendalikan KPPS;
- c. menandatangani daftar Pemilih Sementara dan daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan;
- d. menyerahkan Salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan kepada saksi yang mewakili peserta Pemilu di tingkat kelurahan/desa;
- e. mengundang anggota PPS untuk mengadakan rapat PPS;
- f. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran tugas; dan
- g. melaksanakan kegiatan lain yang diperlukan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;
- h. dalam hal Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

(2). Anggota PPS bertugas dan berkewajiban:

- a. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan;
- d. bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

KETIGA : Masa tugas Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dalam Diktum KESATU, yaitu sampai dengan 4 April 2024.

KEEMPAT : Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dalam Diktum KESATU berhak menerima honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Anggaran Belanja Tahun 2023 dan Anggaran Belanja Tahun 2024, sebesar:

Ketua : Rp. 1.500.000.-

Anggota : Rp. 1.300.000.-


KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Janie Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KETUA DAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DENGAN PERUBAHAN SUSUNAN STRUKTUR DENGAN ADANYA
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI
ANTAR WAKTU PADA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. KECAMATAN DUMOGA TENGAH

1. Desa Werdhi Agung Timur

NO	NAMA	JABATAN
1.	I Komang Adi Putra (PAW)	Ketua
2.	I Putu Yudi Artha	Anggota
3.	Ni Made Purnia	Anggota

2. KECAMATAN LOLAK

1. Desa Pindol

NO	NAMA	JABATAN
1.	Habibi Paputungan	Ketua
2.	Asri Olvaniati Mendome (PAW)	Anggota

NO	NAMA	JABATAN
3.	Dewinta Sudewo	Anggota

2. Desa Pindolili

NO	NAMA	JABATAN
1.	Grece Karenting	Ketua
2.	Dalfis Sundame	Anggota
3.	Sandro Steti Manisang (PAW)	Anggota

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 2 Februari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD.

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Janie Indria
Evie Janie Indria, S.H., M.Si